



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
Tahun 2009 Nomor 2 Seri A Nomor 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2009**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
Tahun 2009 Nomor 2 Seri A Nomor 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan

sisanya lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2009, maka perlu dilakukan Perubahan APBD tahun anggaran 2009;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD tahun anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BATANG TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut

:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 573.555.051.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 24.376.263.725,48</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 597.931.314.725,48
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 613.547.116.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 50.005.207.825,40</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 663.552.323.825,40
Defisit setelah Perubahan	Rp. (65.621.009.099,92)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	46.154.572.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>25.773.944.099,92</u>

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 71.928.516.099,92

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	6.162.507.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>145.000.000,00</u>

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 6.307.507.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 65.621.009.099,92

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	36.517.563.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>5.423.602.642,48</u>

Jumlah PAD setelah Perubahan Rp. 41.941.165.642,48

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	510.739.170.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>6.353.262.429,00</u>

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 517.092.432.429,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	26.298.318.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>12.599.398.654,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah

perubahan Rp. 38.897.716.654,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	7.846.135.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>571.695.630,00</u>

Jumlah pendapatan pajak daerah setelah perubahan Rp. 8.417.830.630,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	20.072.908.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>825.016.700,00</u>

Jumlah hasil retribusi daerah setelah perubahan Rp. 20.897.924.700,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	1.258.709.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>41.736.772,00</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 1.300.445.772,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	7.339.811.000,00
2) Bertambah /		

berkurang Rp. 3.985.153.540,48

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 11.324.964.540,48

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak

1) Semula	Rp.	25.948.730.000,00
-----------	-----	-------------------

2) Bertambah / berkurang	Rp.	<u>6.360.364.429,00</u>
Jumlah bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak setelah perubahan	Rp.	32.309.094.429,00
b. Dana alokasi umum (DAU)		
1) Semula	Rp.	416.413.440.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(7.102.000,00)</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	416.406.338.000,00
c. Dana alokasi khusus (DAK)		
1) Semula	Rp.	68.377.000.000,00
2) Bertambah / berkurang	Rp.	<u>-</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	68.377.000.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	18.395.268.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>7.031.398.654,00</u>
Jumlah bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya setelah perubahan	Rp.	25.426.666.654,00
b. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	7.903.050.000,00

2) Bertambah	Rp.	<u>5.568.000.000,00</u>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya setelah perubahan	Rp.	13.471.050.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja tidak langsung		
1) Semula	Rp.	401.509.320.492,11
2) Bertambah	Rp.	<u>36.862.323.123,81</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	438.371.643.615,92
b. Belanja langsung		
1) Semula	Rp.	212.037.795.507,89
2) Bertambah	Rp.	<u>13.142.884.701,59</u>
Jumlah belanja langsung Setelah perubahan	Rp.	225.180.680.209,48
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai sejumlah		
1) Semula	Rp.	333.596.108.492,11
2) Bertambah	Rp.	<u>36.348.986.123,81</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	369.945.094.615,92
b. Belanja bunga		
1) Semula	Rp.	358.236.000,00
2) Bertambah/ berkurang	Rp.	<u>-</u>
Jumlah belanja		

	bunga setelah perubahan	Rp.	358.236.000,00
c.	Belanja subsidi		
	1) Semula	Rp.	4.149.050.000,00
	2) Berkurang	Rp.	<u>(150.000.000,00)</u>
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	3.999.050.000,00
d.	Belanja hibah		
	1) Semula	Rp.	7.608.891.000,00
	2) Berkurang	Rp.	<u>(204.502.000,00)</u>
	Jumlah belanja hibah Setelah perubahan	Rp.	7.404.389.000,00
e.	Belanja bantuan sosial		
	1) Semula	Rp.	6.141.840.000,00
	2) Bertambah	Rp.	<u>1.142.035.000,00</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	7.283.875.000,00
f.	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa		
	1) Semula	Rp.	47.823.400.000,00
	2) Bertambah	Rp.	<u>892.000.000,00</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kab/kota, dan pemerintahan desa setelah perubahan	Rp.	48.715.400.000,00
g.	Belanja tidak terduga		
	1) Semula	Rp.	1.831.795.000,00
	2) Berkurang	Rp.	<u>(1.166.196.000,00)</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah		

	perubahan	Rp.	665.599.000,00
(3)	Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
	a. Belanja pegawai		
	1) Semula	Rp.	42.350.531.872,00
	2) Bertambah	Rp.	<u>4.390.463.438,00</u>
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	46.740.995.310,00
	b. Belanja barang dan jasa		
	1) Semula	Rp.	74.828.424.584,50
	2) Bertambah	Rp.	<u>4.923.544.267,58</u>
	Jumlah barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	79.751.968.852,08
	c. Belanja modal		
	1) Semula	Rp.	94.858.839.051,39
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>3.828.876.996,01</u>
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	98.687.716.047,40

Pasal 4

(1)	Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp.	46.154.572.000,00
	2) Bertambah / berkurang	Rp.	<u>25.773.944.099,92</u>
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	71.928.516.099,92
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp.	6.162.507.000,00
	2) Bertambah /		

	berkurang	Rp.	<u>145.000.000,00</u>
	Jumlah pengeluaran		
	setelah perubahan	Rp.	6.307.507.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
	a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya		
	1) Semula	Rp.	41.154.572.000,00
	2) Bertambah /		
	berkurang	Rp.	<u>25.550.558.719,00</u>
	Jumlah SILPA		
	tahun anggaran		
	sebelumnya setelah		
	perubahan	Rp.	66.705.130.719,00
	b. Penerimaan pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah /		
	berkurang	Rp.	<u>2.500.000.000,00</u>
	Jumlah penerimaan		
	pinjaman daerah		
	setelah perubahan	Rp.	2.500.000.000,00
	c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
	2) Berkurang	Rp.	<u>(2.276.614.619,08)</u>
	Jumlah penerimaan		
	kembali pinjaman		
	daerah setelah		
	perubahan	Rp.	2.723.385.380,92
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan		
	a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
	1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
	2) Bertambah	Rp.	<u>145.000.000,00</u>
	Jumlah penyertaan		

	modal pemda setelah		
	perubahan	Rp.	1.145.000.000,00
b.	Pembayaran pokok utang		
	1) Semula	Rp.	2.662.507.000,00
	2) Bertambah /		
	berkurang	Rp.	<u>-</u>
	Jumlah pembayaran		
	pokok utang setelah		
	perubahan	Rp.	2.662.507.000,00
c.	Pemberian pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp.	2.500.000.000,00
	2) Bertambah /		
	berkurang	Rp.	<u>-</u>
	Jumlah pemberian		
	pinjaman daerah		
	setelah perubahan	Rp.	2.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Meneurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,

- Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
 7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan dalam Rahun Anggaran ini;
 9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 9 Nopember 2009

BUPATI BATANG

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 9 Nopember 2009

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG
KEPALA BAPPEDA**

ttd

SUSILO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI A NOMOR 2